



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KELOLA PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL UPL dan ayat (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL UPL;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL UPL, wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - c. bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sejalan dengan berlakunya otonomi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
9. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten;
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;
11. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;
12. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan;
13. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
14. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan;

15. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa;
16. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
17. Standar Operasional Prosedur yang disingkat dengan SOP adalah pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi dan tujuan penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL adalah:

- a. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan;
- b. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
- c. merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB III KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL;
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL;

Pasal 4

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang belum tercantum pada ayat (1) Bupati berwenang menetapkan jenis dokumen lingkungannya.

BAB IV
RUANG LINGKUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB UKL-UPL
Pasal 5

Ruang lingkup Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang :

- a. Pertahanan
- b. Pertanian;
- c. Peternakan;
- d. Perikanan;
- e. Kehutanan;
- f. Perhubungan;
- g. Perindustrian;
- h. Perdagangan;
- i. Pekerjaan Umum;
- j. Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- k. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. Pariwisata dan Kebudayaan;
- m. Kesehatan;
- n. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

BAB V
PENYUSUNAN UKL-UPL DAN SPPL
Bagian Kesatu
Penyusunan UKL-UPL
Pasal 6

- (1) UKL UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan;
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;

- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk matrik UKL - UPL.
 - d. jumlah dan jenis IZIN PPLH yang dibutuhkan; dan
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. Daftar pustaka; dan
 - g. Lampiran.
- (3) Penyusunan UKL - UPL dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup

Pasal 8

Dalam hal :

- a. Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
 - b. Pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota;
- pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Kabupaten dilarang menjadi penyusun UKL-UPL;
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Kabupaten bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Bagian Kedua

Penyusunan SPPL

Pasal 10

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh Pemrakarsa;
- (2) Penyusunan SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir SPPL dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tanda tangan Pemrakarsa di atas materai bernilai cukup.

BAB VI

PEMERIKSAAN UKL- UPL DAN VERIFIKASI SPPL

Bagian Kesatu

Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 11

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada instansi lingkungan hidup; Kabupaten;
- (2) Instansi lingkungan hidup kabupaten melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL;

- (3) Panduan pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, instansi lingkungan hidup mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi;
- (5) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan substantif UKL-UPL;
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di dilakukan melalui pembahasan substantif UKL-UPL dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;
- (7) Panduan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (8) Dalam hal terdapat kekurangan data atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).
- (9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Bagian Kedua
VERIFIKASI SPPL
Pasal 12

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi;
- (2) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi lingkungan hidup :
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau

- b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

BAB VII REKOMENDASI UKL- UPL

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepala instansi lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya wajib menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya UKL-UPL yang telah lengkap atau telah disempurnakan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (3) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, Pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH.

Pasal 15

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat :

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
- b. pernyataan penolakan UKL-UPL

Pasal 16

Rekomendasi UKL UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan;

BAB VIII

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 17

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati melalui Instansi Lingkungan Hidup;
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana ayat (2), instansi lingkungan hidup wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada papan pengumuman di kantor Wali Nagari setempat dan pada lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan lengkap secara administrasi;

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan.
- (2) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada instansi lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan
Pasal 19

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati atau instansi yang diberi wewenang untuk menerbitkan Izin Lingkungan setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan serta untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- (3) Izin Lingkungan paling sedikit memuat persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Rekomendasi UKL-UPL;
- (4) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan;
- (5) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memperoleh izin lingkungan maka tidak dapat diterbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 20

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati atau instansi yang berwenang wajib diumumkan di media massa dan/atau multimedia;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya izin lingkungan.

BAB IX
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 21

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - 1 perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2 penambahan kapasitas produksi;
 - 3 perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - 4 perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5 perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6 perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7 usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - 8 terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9 Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

- (4) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi UKL-UPL melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 22


- (1) Dana kegiatan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup Kabupaten dialokasikan dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Tim Teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran jasa pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 23 November 2016

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 23 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,
Asisten Administrasi Umum

LELI ARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 38

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 38 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 NOPEMBER 2016
 TENTANG :
 TATA KELOLA PENYUSUNAN UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
 KABUPATEN DHARMASRAYA

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB MEMILIKI UKL-UPL.

I. Pendahuluan

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan berdasarkan:

- a. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang bukan dari jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki AMDAL.
- b. Potensi yang berdampak kecil bagi lingkungan.
 Potensi berdampak kecil bagi lingkungan tersebut ditetapkan berdasarkan:
 - 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) luas wilayah penyebaran dampak;
 - 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - 5) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
 - 6) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Kepastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak negatif yang akan timbul.

II. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL.

A. Bidang Pertahanan.

Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer dengan skala/besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini berpotensi menimbulkan dampak antara lain potensi terjadinya ledakan serta keresahan sosial akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Diluar Kelas A dan B	Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan pesawat.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
2.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	luas < 10.000 ha	a. bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. b. kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.
3.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNA AU dan Polri	Semua Besaran	a. bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. b. kegiatan latihan tembak berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.
4.	Pembangunan Gudang Amunisi	Semua Besaran	a. bangunan Gudang Amunisi dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. b. gudang Amunisi berpotensi menyebabkan dampak kebisingan akibat ledakan.

B. Bidang Pertanian.

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	100 ha < luas < 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
2.	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	100 ha < luas < 5.000 ha	
3.	Penggilingan padi kapasitas mesin	Kapasitas ≥ 0,3 ton beras /jam	
4.	Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	75 ha < luas < 500 ha	a. memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup banyak. b. perubahan Tata Air.
5.	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	100 ha < luas > 2.000 ha 100 ha < luas > 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	100 ha < luas > 3.000 ha 100 ha < luas > 3.000 ha	

C. Bidang Peternakan.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Budidaya burung puyuh/ burung dara	Populasi ≥ 25.000 ekor (satu hamparan lokasi)	
2.	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 ekor (satu hamparan lokasi)	

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
3.	Budidaya sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor (satu hamparan lokasi)	
4.	Ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor (satu hamparan lokasi)	
5.	Ayam ras pedaging	Populasi ≥ 15.000 ekor (satu periode/siklus)	
6.	Ayam buras	Populasi ≥ 10.000 ekor (satu hamparan lokasi)	
7.	Itik/Angsa/Entok	Populasi ≥ 10.000 ekor (satu hamparan lokasi)	
8.	Kambing	Populasi ≥ 300 ekor (satu hamparan lokasi)	
9.	Kalkun	Populasi ≥ 7.500 ekor (satu hamparan lokasi)	
10.	Kerbau	Populasi ≥ 75 ekor (satu hamparan lokasi)	
11.	Kuda	Populasi ≥ 50 ekor (satu hamparan lokasi)	
12.	Kelinci	Populasi ≥ 1000 ekor (satu hamparan lokasi)	
13.	Rusa	Populasi ≥ 300 ekor (satu hamparan lokasi)	
14.	Walet, Bangunan, luas	1.000 m ² > luas < 10.000 m ²	
15.	Pusat pembibitan ternak	Semua besaran	
16.	Rumah Potong Hewan	Semua besaran	
17.	Pusat Kesehatan Hewan	Semua besaran	
18.	Pasar Ternak di Perkotaan	Semua besaran	

D. Bidang Perikanan.

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan usaha budidaya ikan adalah perubahan ekosistem perairan, hidrologi, dan bentang alam.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Usaha budidaya perikanan		

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	a. Budidaya tambak ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	5 ha < luas < 50 ha	a. rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (<i>nursery areas</i>) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat. b. beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah <i>phytoplankton</i> maupun peningkatan virus dan bakteri. c. semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.
	b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>): Di air tawar (danau) <input type="checkbox"/> Luas, atau <input type="checkbox"/> Jumlah	0,5 ha < luas < 2,5 ha 100 unit < vol < 500 unit	a. perubahan kualitas perairan. b. pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan. c. pengaruh terhadap estetika perairan.
2.	Balai Pembenuhan ikan (BBI), luas	Semua besaran	
3.	Pembangunann Cetak kolam baru, luas	luas > 1 ha (lokasi dalam satu hamparan)	

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	satwa liar.		
7.	Wisata Alam di hutan lindung/hutan Produksi	Semua besaran	

F. Bidang Perhubungan.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan Atau tanpa stasiunnya a. Pada permukaan tanah (at-grade) panjang b. Di atas permukaan tanah (elevated), panjang	10 km < pjg < 25 km 2 km < pjg < 5 km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan prasaranan sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) serta dampak perubahan kestabilan lahan, land subsidence dan air tanah
2.	Pembangunan stasiun kereta api	Semua besaran	
3.	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan, pengujian kendaraan bermotor	1 ha < luas < 5 ha 2000 m ² < luas bangunan < 10.000 m ²	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial.
4.	Pengerukan perairan sungai dengan <i>capital dredging</i> - Volume	< 500.000 m ³	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
5.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas/dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, atau - Luas 	$50 \text{ m} < \text{pjpg} < 200 \text{ m}$ $2.000 \text{ m}^2 < \text{luas} < 6.000 \text{ m}^2$	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap perubahan arus sungai dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat mengganggu proses alamiah di daerah aliran sungai. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, serta mengganggu proses alamiah yang terjadi di daerah aliran sungai
6.	Pembangunan Bandar udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya <ul style="list-style-type: none"> - Landasan pacu, Panjang - Terminal penumpang atau terminal kargo, Luas 	Semua pembangunan Bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui $< 1.200 \text{ m}$ $< 10.000 \text{ m}^2$	Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat maupun udara. Adanya ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang membatasi pemanfaatan ruang udara serta berpotensi menimbulkan dampak sosial. Dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara dan bau yang dapat mengganggu kesehatan. Pengoperasian jenis pesawat yang dapat dilayani oleh bandara. Bandar udara akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam Pembangunan Bandar udara untuk rotary wing membutuhkan lahan tidak terlalu luas, tidak mengubah bentuk lahan dan bentang alam

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
7.	Pembangunan tower telekomunikasi	Semua besaran	
8.	Stasiun Radio	Investasi Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	

G. Bidang Perindustrian.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas (KBLI 10130) :	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
2.	Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
3.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan udang) dalam kaleng (KBLI 10221)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
4.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan sayuran dalam kaleng (KBLI 10320)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
5.	Industri Tahu kedelai (KBLI 10392)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
6.	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewan (KBLI 10411)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
7.	Industri Margarine (KBLI 10412)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
8.	Industri Minyak Goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit (KBLI 10413).	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
9.	Industri minyak goreng kelapa (KBLI 10423).	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
10.	Indusri minyak kelapa sawit (KBLI 10432).	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
11.	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewan lainnya (KBLI 10490).	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
12.	Industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
13.	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental (KBLI 10520)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
14.	Industri pengolahan ES Krim (KBLI 10531)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
15	Industri pengolahan produk dari susu lainnya (KBLI 10590)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
16.	Industri berbagai macam tepung terigu dan padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya (KBLI 10618)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
17.	Industri Pati Ubi Kayu (KBLI 10621)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
18.	Industri Produk Roti Kue (KBLI 10710)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
19.	Industri Kakao (KBLI 10731)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
20.	Industri Kerupuk, Keripik Peyek dan sejenisnya (KBLI 10794)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
21.	Industri Ransum Makanan (KBLI 10810)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
22.	Industri Konsentrat Makanan Ikan (KBLI 10802)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
23.	Industri Minuman Ringan (KBLI 11040)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
24.	Industri Batik (KBLI 13134)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
25.	Industri Pakaian jadi (Konveksi) dari tekstil (KBLI 14111)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
26.	Industri Pengawetan Kulit (KBLI 15111)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
27.	Industri Penyamakan Kulit (KBLI 15112)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
28.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan pribadi (KBLI 15121)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
29.	Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI 16213)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
30.	Industri Barang dari Kertas papan kertas lainnya YTDL (KBLI 17099)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
31.	Industri Percetakan Umum (KBLI 18111)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
32.	Reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak (KBLI 18201)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
33.	Industri Karet Buatan (KBLI 20132)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
34.	Industri Ban Luar dan Ban Dalam (KBLI 22111)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
35.	Industri Vulkanisir Ban (KBLI 2212)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
36.	Industri Pengasapan Karet (KBLI) 22121	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
37.	Industri Remilling Karet (KBLI 22122)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
38.	Industri Karet Remah / Crumb Rubber (KBLI 22123)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
39.	Industri Barang dari Karet untuk keperluan Rumah Tangga (KBLI 22191).	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
40.	Industri Barang dari Karet untuk keperluan industri (KBLI 22192).	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
41.	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan (KBLI 22210)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
42.	Industri Perlengkapan dari Peralatan Rumah Tangga dari Plastik / tidak termasuk Furnitur (KBLI 22292).	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
43.	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca (KBLI 23121)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
44.	Industri Genteng dari Tanah Liat/ Keramik (KBLI 23922)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
45.	Industri perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen (KBLI 23931)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
46.	Industri perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat / Keramik (KBLI 23932)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
47.	Industri Barang Tanah Liat / Keramik dan porselen Lainnya bukan bahan bangunan (KBLI 23939)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
48.	Industri Kapur (KBLI 23942)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
49	Industri Barang dari Semen seperti patung, pot kembang dan lain-lain (KBLI 23951)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
50.	Industri Pembuatan Profil (KBLI 25994)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
51.	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan industri trailer dan Semi Trailer (KBLI 29100)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
52.	Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
53.	Industri Furnitur dari Rotan dan /atau bambu (KBLI 31002)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
54.	Industri Furnitur dari Plastik (KBLI 31003)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
55.	Industri Kerajinan YDTL (KBLI 32903)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
56.	Produksi Es (KBLI 35302)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
57.	Reparasi Mobil (KBLI 45201)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
58.	Pencucian dan Salon Mobil (KBLI 45202)	Investasi ≥ Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
59.	Air Minum dalam kemasan	Semua besaran	
60.	Industri lainnya	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	

H. Bidang Perdagangan.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Perdagangan Besar Alat Transportasi darat, suku cadang dan perlengkapannya (KBLI 46593)	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	
2.	Show room kendaraan, luas	$2000 \text{ m}^2 < \text{Luas} < 10.000 \text{ m}^2$	
3.	Pasar Swalayan (Supermarket) atau toserba (departemen store), luas bangunan	$2000 \text{ m}^2 < \text{Luas} < 10.000 \text{ m}^2$	
4.	Usaha pergudangan, luas bangunan	$2000 \text{ m}^2 < \text{Luas} < 10.000 \text{ m}^2$	
5.	Benkel Kendaraan Bermotor	$500 \text{ m}^2 < \text{Luas} < 10.000 \text{ m}^2$	
6.	Pusat Pertokoan/ perdagangan, luas lahan	$1 \text{ ha} < \text{Luas} < 5 \text{ ha}$	
7.	Toko bahan bangunan, luas bangunan	$2000 \text{ m}^2 < \text{Luas} < 10.000 \text{ m}^2$	
8.	Pasar Tradisional, luas lahan	$\text{Luas} < 5 \text{ ha}$	
9.	Distributor atau Perdagangan lainnya	Investasi \geq Menengah dan Besar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	

I. Bidang Pekerjaan Umum.

Beberapa kegiatan pada bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/besaran kawasan perkotaan (metropolitan, besar, sedang, kecil) yang menggunakan kriteria yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang) atau penggantinya.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	a. Pembangunan Bendungan/ Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya 1) Tinggi 2) Luas genangan 3) Volume tampungan	 6m < tinggi < 15m 50 ha < luas < 200 ha 300.000 m ³ < volume < 500.000 m ³	perubahan bentang alam dan bentuk lahan, perubahan lingkungan dan ekosistem perairan, serta eksploitasi sumber daya alam, morfologi sungai, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan penggunaan teknologi.
	Rehabilitasi Bendungan/ Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya 1. Tinggi 2. Luas genangan 3. Volume tampungan	 6m < tinggi < 15m 50 ha < luas < 200 ha 300.000 m ³ < vol < 500.000 m ³	
2.	Daerah irigasi a. pembangunan baru dengan luas	500 ha < luas < 3.000 ha	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berpengaruh pada penurunan ketersediaan sumber daya air, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, budaya masyarakat
	b. Peningkatan dengan luas tambahan	500 ha < luas < 1.000 ha	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, meningkatnya pemanfaatan sumber daya air, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, budaya masyarakat
3.	Pengembangan Rawa: - Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	500 ha < luas < 1.000 ha	a. mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan b. selalu memerlukan bangunan utama (<i>headworks</i>) dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	- Reklamasi rawa untuk budidaya pertanian	500 ha < luas < 1.000 ha	<p>penunjang (<i>opportenants structures</i>) yang besar sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada</p> <p>c. mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan</p> <p>d. membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial</p>
4.	<p>Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir</p> <p>a. Kota besar</p> <p>- Panjang, atau</p> <p>- Volume pengerukan</p>	<p>1 km < pjg < 5 km</p> <p>50.000 m³ < vol < 500.000 m³</p>	<p>a. berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut.</p> <p>b. memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada.</p> <p>a. mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat menimbulkan dampak sosial.</p> <p>b. perubahan neraca air</p>
	<p>b. Kota sedang</p> <p>- Panjang, atau</p> <p>- Volume pengerukan</p>	<p>3 km < pjg < 10 km</p> <p>100.000 m³ < vol < 500.000 m³</p>	<p>a. berpotensi mengubah ekosistem dan iklim mikro pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan di sekitarnya.</p> <p>b. berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan yang luas secara drastis.</p>
	<p>c. Pedesaan</p> <p>- Panjang, atau</p> <p>- Volume pengerukan</p>	<p>5 km < pjg < 15 km</p> <p>150.000 m³ < vol < 500.000 m³</p>	<p>a. terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan.</p>

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			<ul style="list-style-type: none"> b. mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak c. perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run-off)
5.	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan Volume	$200.000 \text{ m}^3 < \text{vol} < 500.000 \text{ m}^3$	<ul style="list-style-type: none"> a. terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. b. mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak c. perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run -off)
6.	Pembangunan bangunan gedung <ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan, atau - Bangunan 	$2 \text{ ha} < \text{luas} < 5 \text{ ha}$ $5.000 \text{ m}^2 < \text{luas} < 10.000 \text{ m}^2$	<ul style="list-style-type: none"> a. terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. b. mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan c. perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run -off)
7.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija): <ul style="list-style-type: none"> a. di kota besar <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan atau - luas pengadaan lahan 	$1 \text{ km} < \text{pjpg} < 5 \text{ km}$ $2 \text{ Ha} < \text{luas} < 20 \text{ Ha}$	<ul style="list-style-type: none"> a. mengubah bentang alam b. longsor dan peningkatan <i>run-off</i> dan banjir
	<ul style="list-style-type: none"> b. di kota sedang <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan atau 	$3 \text{ km} < \text{pjpg} < 5 \text{ km}$	Besaran diperhitungkan berdasarkan:

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	- luas pengadaan lahan	5 ha < luas < 30 Ha	<ul style="list-style-type: none"> a. pembebasan lahan. b. daya dukung lahan. c. tingkat kebutuhan air sehari-hari. d. limbah yang dihasilkan. e. efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain). f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan) g. jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang. h. konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). i. struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar. j. bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. k. bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. l. produksi sampah, limbah domestik. Genangan/banjir lokal.
	c. Pedesaan - panjang jalan atau	1 km < pjg < 5 km	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	- luas pengadaan lahan	10 ha < luas < 40 Ha	yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial
6.	a. Pembangunan <i>subway / underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>flyover</i> , dengan panjang	< 2 km	
	b. Pembangunan jembatan diatas sungai/badan air, dengan panjang	100 m < pjpg < 500 m	
7.	Persampahan a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill/sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya - luas kawasan TPA, atau - kapasitas total	Luas < 10 ha 10.000 ton <berat< 100.000 ton	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut
	c. Pembangunan <i>transfer station</i> kapasitas	< 500 ton/hari	
	d. Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu - Kapasitas	< 500 ton/hari	a. penyesuaian terhadap luas kawasaTPA dengar daya tampung TPA. b. perubahan paradigma dari tempat pembuangan/penampungan akhir menjadi tempat pengolahan akhir.
	e. Pembangunan Incenerator Kapasitas	< 500 ton/hari	c. UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana konsep 3R menjadi bagian dari deskripsi kegiatan Amdal TPA. d. bukan lagi “open dumping” tapi sebagai

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	f pembangunann instalasi pembuatan kompos - kapasitas	50 ton < berat < 500 ton/hari	tempat pengolahan akhir, sehingga ada composting dan landfill gas (waste to energy). Lokasi <i>transfer station</i> pada umumnya terletak di dalam atau di pinggiran kota dan dibangun pada luas lahan yang terbatas guna mendorong minat swasta dan masyarakat.
8.	Air Limbah Domestik a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitas	< 2 ha < 11 m ³ /hari	
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik	< 3 ha < 2,4 ton/hari	Kapasitas <i>composting plant</i> diperbesar untuk mendorong minat swasta/masyarakat dalam komposting
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah	< 500 ha < 16.000 m ³ /hari	a. setara dengan layanan untuk 100.000 orang.dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual.
9.	Dranase permukaan perkotaan a. Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman - Panjang	< 5 km	Perubahan bentang alam, perubahan daya dukung dan daya tempung lingkungan, perubahan tata alir air

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area /kawasan pemukiman - Luas kolam retensi/polder	1 ha < luas < 5 ha	
10.	Jaringan air bersih/ air minum a. pembangunan jaringan distribusi - luas layanan	100 ha < luas < 500 ha	Berpotensi menimbulkan b. gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat
	b. pembangunan jaringan pipa transmisi 1. Kota Besar - panjang	5 km < pjpg < 10 km	
	2. Kota Sedang/ kecil - panjang 3. Pedesaan - panjang c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) 1. Sungai, danau 2. Mata air d. Pembangunan Instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit)	8 km < pjpg < 10 km - 50 L/dt <debit< 250 L/dt 2,5 L/dt <debit< 250 L/dt 250 L/dt <debit< 100 L/dt	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air a. Konflik sosial pemakaian air di sepanjang jaringan pipa

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	e. Pengambilan air tanah dalam (debit) untuk kebutuhan : 1. Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM 2. Kegiatan lain dengan tujuan komersil	2,5 L/dt <debit< 50 L/dt 1,0 L/dt <debit< 50 L/dt	

J. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu : a. Kota besar, luas b. Kota sedang dan kecil, luas c. Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi	< 50 ha 1 ha < luas < 100 ha 500 ha < luas < 2000 ha	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan: a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung; b. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan; c. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian perdesaan; d. keserasian tata kehidupan manusia dan lingkungan hidup. e. keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. f. tingkat pembebasan lahan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			<p>g. daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar</p> <p>h. tingkat kebutuhan air sehari-hari.</p> <p>i. limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman.</p> <p>j. efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas)</p> <p>k. KDB (Koefisien dasar bangunan) dan KLB (Koefisien luas bangunan).</p> <p>l. peningkatan air larian (run-off) yang mengakibatkan banjir dihilirnya</p>

K. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
K.1	MINERAL BATUBARA		
1.	<p>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara</p> <p>a. Luas Perizinan</p> <p>b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan</p>	<p>< 200 ha</p> <p>< 50 ha (kumulatif pertahun)</p>	Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak
2.	<p>Eksplorasi (Operasi Produksi Batubara</p> <p>a. Kapasitas, dan/atau</p> <p>b. Jumlah material penutup yang dipindahkan</p>	<p>< 1.000.000 ton/tahun</p> <p>< 4.000.000 bank cubic meter (bcm)/tahun</p>	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
3.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam a. Kapasitas biji, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	< 300.000 ton/tahun < 1.000.000 ton/tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
4.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	< 500.000 m ³ /tahun < 1.000.000 m ³ /tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
5.	Pengolahan dan pemurnian: b. mineral bukan logam c. batuan d. batubara	< 500.000 m ³ /tahun < 500.000 m ³ /tahun < 1.000.000 m ³ /tahun	a. pengolahan dan pemurnian bijih berpotensi menimbulkan dampak penting b. besarnya dampak yang timbul dipengaruhi oleh volume yang diolah
K.2	MINYAK DAN GAS BUMI		
1.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi		
	a. di darat		
	1) lapangan minyak bumi	< 5.000 BOPD	a. berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah b. berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem c. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi d. pertimbangan ekonomis
	2) lapangan gas bumi	< 30 MMSCFD	a. berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			<ul style="list-style-type: none"> b. berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem c. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi d. pertimbangan ekonomis
2.	Pembangunan Kilang a. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) b. Liquefied Natural Gas (LNG) c. Minyak Bumi	<ul style="list-style-type: none"> < 50 MMSCFD < 550 MMSCFD < 10.000 BOPD 	<ul style="list-style-type: none"> a. berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah b. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi c. membutuhkan area yang cukup luas d. menggunakan B3 dalam proses
3.	Terminal regasifikasi LNG (darat)	< 550 MMSCFD	<ul style="list-style-type: none"> a. berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara b. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi c. berpotensi merubah bentang alam (di darat)
4.	Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	< 10.000 ton/tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. kilang minyak pelumas yang menghasilkan produk pelumas jadi b. produk sampingan kilang minyak bumi umumnya berupa <i>lube base oil</i> (bahan dasar pelumas), bukan produk pelumas jadi
5.	Stasiun Pengisian LPG (bottling plant)	Semua besaran	
6.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	Semua besaran	
7.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	Semua besaran	
8.	Blending Bahan Bakar Minyak	Semua besaran	

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
9.	Blending Minyak Pelumas	Semua besaran	
K.3	KETENAGALISTRIKAN		
1.	a. Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik 1) Saluran Udara Tegangan Tinggi 2) Saluran Kabel Tegangan Tinggi	66 kV ≤ SUTT ≤ 150 kV 66 kV ≤ SKTT ≤ 150 kV	a. keresahan masyarakat karena harga tanah turun b. adanya medan magnet dan medan listrik c. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
2.	Pembangunan a. PLTU Batubara b. PLTG/PLTGU c. PLTU Minyak d. PLTD	5 s.d 100 MW (dalam satu lokasi) 20 s.d 100 MW (dalam satu lokasi) 5 s.d 100 MW (dalam satu lokasi) 5 s.d 100 MW (dalam satu lokasi)	Berpotensi menimbulkan dampak pada: a. aspek fisi kimia, terutama pada kualitas udara (emisi ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahan) serta air tanah b. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
	b. Pembangunan PLTP	20 s.d 55 MW	Berpotensi menimbulkan dampak pada: a. aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahan) serta air tanah b. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	<p>c. Pembangunan PLTA dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi bendung, Atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung) 	<p>5 m <tinggi < 15 m</p> <p>5 ha <luas< 200 ha</p> <p>5 MW <kap< 50 MW</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air b. aspek flora dan fauna c. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan
	<p>d. PLT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i></p>	<p>< 30 MW</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. PLTSa merupakan kegiatan yang berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, yang telah diwajibkan menyusun amdal b. secara teknologi, dampak yang timbul dapat ditanggulangi c. pengelolaan limbah, masuk dalam kawasan pengelolaan limbah TPA sampah
	<p>e. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/ Gambut, PLT Bayu)</p>	<p>1 s.d 10 MW (dalam satu lokasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. perubahan fungsi lahan b. berpotensi menimbulkan dampak pada: <ul style="list-style-type: none"> 1) aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air 2) aspek flora dan fauna 3) aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan c. termasuk dalam kategori "large dam" (bendungan besar)

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			<ul style="list-style-type: none"> d. kegagalan bendungan (<i>dam break</i>), akan mengakibatkan gelombang banjir (<i>flood surge</i>) yang sangat potensial untuk erusak lingkungan di bagian hilirnya e. pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya f. pada skala ini diperlukan <i>quarry/ burrow area</i> yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak g. dampak pada hidrologi h. membutuhkan areal yang sangat luas i. dampak visual (pandang) j. dampak kebisingan k. khusus penggunaan gambut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem gambut
K.4	ENERGI BARU DAN TERBARUKAN		
1.	Panas Bumi Tahap Eksploitasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi), b. Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau c. pengembangan uap panas bumi dan/atas pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi) 	<ul style="list-style-type: none"> < 200 ha < 50 ha < 55 MW 	Berpotensi menimbulkan dampak pada: <ul style="list-style-type: none"> a. bentang alam, ekologi (flora, fauna dan biota air), geologi, dan hidrologi b. kegiatan juga akan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu lintas dan prasarana jalan,

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			limbah padat dan B3, kualitas air, <i>thermal effluent</i> , serta dampak sosial ekonomi pada masyarakat sekitar.
2.	Pembangunan Kilang biofuel	< 30.000 ton/tahun	

L. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaa) a. Taman Rekreasi, luas b. Kebun raya/kebun binatang, luas c. Taman Buru, luas d. Wisata buatan lainnya, luas e. Kolam renang	<100 ha Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.
2	Jasa makanan dan minuman. a. Restoran/Rumah makan, jumlah kursi b. Kafetaria, jumlah kursi c. Jasa boga/catering; porsi/ hari	> 100 kursi > 100 kursi > 1000 porsi	
3	Penyediaan akomodasi. a. Hotel/villa, luas b. Pondok wisata; c. Bumi perkemahan; d. Penyediaan akomodasi lainnya (wisma, pemonudukan, penginapan dll).	Semua besaran Luas > 5 ha Luas > 5 ha Jumlah kamar > 20 kamar	

M. Bidang Kesehatan.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	RS Umum dan RS khusus.	Semua besaran	
2.	Puskesmas	Semua besaran	
3.	Laboratorium kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).	Semua besaran	
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.	Semua besaran	
5.	Klinik kesehatan rawat nginap/ rumah bersalin	Semua besaran	

N. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil dan/atau skala kabupaten seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terdaftar dalam PP No.85/1999	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan Pencemaran lingkungan

Catatan:

1. Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di Bidang Perindustrian yang wajib UKL UPL berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :
 - a. Usaha Mikro, skala/besaran: 0 – 50 juta (Mikro);
 - b. Usaha Kecil , skala/besaran: 50 juta – 500 juta (Kecil);
 - c. Usaha Menengah, skala/besaran: 500 juta – 10 Milyar (Menengah);
 - d. Usaha Besar, skala/besaran > 10 Milyar (Besar).


2. Daftar Singkatan

m	= meter
m ²	= meter persegi
m ³	= meter kubik
km	= kilometer
ha	= hektar
DWT	= <i>dead weight tonnage</i> = bobot mati
kV	= kilovolt
kVA	= kilovolt amper
kW	= kilowatt
MW	= megawatt
KK	= kepala keluarga
Rp.	= rupiah
kg	= kilogram
BOPD	= <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari
MMSCFD	= <i>million metric square cubicfeet per day</i> = juta metrik persegi kaki kubik per hari
TBq	= terra bacquerel
Ci	= Currie
BBL	= Barrels
LWS	= <i>Low Water Springs</i>

3. Skala Kota

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 38 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2016
 TENTANG :
 TATA KELOLA PENYUSUNAN UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
 KABUPATEN DHARMASRAYA

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1	Nama Pemrakarsa *)	
2	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan melampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografidan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan

		<p>dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya.</p>
4.	<p>Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:</p> <p>a Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang</p>	<p>Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (<i>overlay</i>) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan). Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggungjawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012. Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini. Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir</p>

	<p>UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.</p> <p>b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.</p> <p>c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>
--	--

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

- C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:
1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis subkegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan

- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: <u>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</u></p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu.</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biogas sebelum dibuang ke sungai.</p> <p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biogas, 10% lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biogas (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p> <p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke biogas dan dibuat pupuk</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kuncit yaitu BOD, minyak-lemak</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p>	<p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X 	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p>

- D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan
Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- E. Surat Pernyataan
Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- F. Lampiran
Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:
1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
 2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah (BKPRD), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
 3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
 4. peta/sketsa yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2016
TENTANG :
TATA KELOLA PENYUSUNAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/usaha/keg. :
- Alamat perusahaan/usaha/keg. :
- Lokasi usaha/kegiatan :
- Nomor telp. perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas produksi/volume :

Dengan dampak lingkungan berupa :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan
dampaklingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-
Tanda tangan
Cap perusahaan

N A M A

(.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

Catatan: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dibuat di atas kertas Kop Surat Pemrakarsa.

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 38 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 NOPEMBER 2016
 TENTANG :
 TATA KELOLA PENYUSUNAN UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
 KABUPATEN DHARMASRAYA

PANDUAN UJI PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERMOHONAN
 IZIN LINGKUNGAN DAN UKL- UPL

Pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan permohonan izin lingkungan tersebut, instansi lingkungan hidup kabupaten memberikan pernyataan tertulis mengenai:

- a kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; atau
- b Ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi;

No	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
A	Permohonan Izin Lingkungan			
	1. Dokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan			
	2. Profil Usaha atau Kegiatan			
	3. Formulir UKL-UPL			
B	Formulir UKL-UPL			
	1 Periksa ada tidaknya bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku			(kolom ini diisidengan keterangan atau penjelasan yang dianggap perlu, misalnya: a Kesimpulan adanya bukti adalah dengan dilampirkannya overlay lokasirencana kegiatan denganpeta tata ruangyang berlakupada lampiran....

				<p>dalam dokumen;</p> <p>b kesesuaian tataruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah (BKPRD), atau instansi lain yang bertanggungjawab di bidang penataan ruang); dan/atau</p> <p>c referensi bukti</p>
	<p>2 Periksa apakah Formulir UKLUPL yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak?</p> <p>Catatan: Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk diperiksa formulir UKL-UPL nya telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak formulir UKL-UPL nya serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan UKL-UPL. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku</p>			
	<p>3 Periksa adanya bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.</p>			<p>(kolom ini diisi dengan keterangan bahwa kesimpulan adanya bukti formal tersebut didukung dengan adanya kopi bukti tersebut pada lampiran ... dalam dokumen)</p>
	<p>4 Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak mempengaruhi kelengkapan administrasi)</p>			

	<p>5 Muatan formulir UKL-UPL sudah sesuai dengan pedoman penyusunan formulir UKL-UPL. Muatan tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a identitas pemrakarsa; b rencana usaha dan/atau c kegiatan; d dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; e jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan; f pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL; g lampiran. 			
	<p>6 Matriks atau tabel UKL-UPL memuat elemen-elemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dampak lingkungan yang terjadi, yang terdiri atas; 1) sumber dampak; 2) jenis dampak; 3) besaran dampak; b. upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari; 1) bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup; 2) lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 3) periode pengelolaan lingkungan hidup; c. upaya pemantauan lingkungan hidup, yang terdiri dari; 1) bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup; 2) lokasi pemantauan lingkungan hidup; 3) periode pemantauan lingkungan hidup; d. institusi pengelolaan lingkungan hidup. 			
	<p>7 Peta pengelolaan lingkungan hidup.</p>			
	<p>8 Matriks atau tabel rencana pemantauan lingkungan hidup memuat elemen-elemen:</p>			

	a. dampak yang dipantau; b. bentuk pemantauan lingkungan hidup; c. institusi pemantau lingkungan hidup.			
9	Peta pemantauan lingkungan hidup			

Tanggal, Bulan, Tahun

Sekretaris Komisi Penilai Amdal /
Tim Teknis,

N A M A

(.....)

Nip :

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 38 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 NOPEMBER 2016
 TENTANG :
 TATA KELOLA PENYUSUNAN UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
 KABUPATEN DHARMASRAYA

PANDUAN PEMERIKSAAN SUBSTANSI FORMULIR UKL-UPL

No	Kriteria Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemeriksa UKL-UPL wajib menilai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang halini.
2	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan.		
3	Kepentingan pertahanan keamanan.		
4	kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.		

5	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat.		
6	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: a. entitas dan/atau spesies kunci (key species); b. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance); c. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau d. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).		
7	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.		
8	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.		

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2016
TENTANG :
TATA KELOLA PENYUSUNAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKLUPL) OLEH
INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP

Nomor : kota, tanggal, bulan, tahun
Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas Direktur/Manager/Lainnya
Perihal : Rekomendasi atas UKL-UPL PT.
Kegiatan di
oleh PT. Tempat
di

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal
perihal, bersama ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL UPL untuk kegiatan, kapasitas....., berlokasi....., tersebut secara teknis dapat disetujui;
- 2 UKL UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab

kegiatan wajib menyusun UKL UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 Berkaitan dengan dikeluarkannya rekomendasi UKL UPL ini maka Penanggung jawab PT..... wajib untuk :

a melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan

b Melengkapi kegiatan dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL UPL tersebut kepada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasrayadan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini;

5 Selanjutnya Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya beserta instansi terkait lainnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten Dharmasraya

.....

Tembusan Yth.:

1. Kepala Instansi Sektor
2. Kepala Instansi Sektor
3. Kepala Instansi dsb;
4. dst.

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 38 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 NOPEMBER 2016
 TENTANG :
 TATA KELOLA PENYUSUNAN UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
 KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT KEPUTUSAN IZIN LINGKUNGAN



BUPATI DHARMASRAYA
 PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR :

TENTANG
 IZIN LINGKUNGAN
 KEGIATAN
 BUPATI,

Menimbang	: a. bahwa rencana Kegiatan yang berlokasi di merupakan kegiatan yang wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan dinyatakan dapat disetujui dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Lingkungan Kegiatan
Mengingat	: 1. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.
Memperhatikan	:	Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
KESATU	:	<p>Memberikan Izin Lingkungan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemrakarsa : 2. Jenis Usaha : dan/atau Kegiatan 3. Penanggung Jawab : 4. Jabatan : 5. Alamat Kantor : 6. Lokasi Kegiatan : 7. Telepon/ Faksimili : 8. Titik Koordinat : 9. Deskripsi Kegiatan :
KEDUA	:	Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Yang berlokasi di
KETIGA	:	<p>Penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL. 2. Memperoleh dan melengkapi kegiatannya dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan. 3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KEEMPAT	: Penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatannya wajib: 1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL. 3. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam dokumen UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkannya Keputusan ini, kepada Menteri, Gubernur, Bupati dan Instansi terkait sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL. 5. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 6. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Kewajiban lain yang ditetapkan bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
KELIMA	: Penanggung jawab dapat memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
KEENAM	: Penanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, peksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan dan/atau pencabutan Izin Lingkungan apabila ditemukan pelanggaran.
KETUJUH	: Keputusan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari terdapat: 1. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; 2. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang rekomendasi UKL-UPL; 3. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas kegiatan dimaksud.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2016

BUPATI,

.....

Tembusan Yth.:

1. Kepala Instansi Sektor
2. Kepala Instansi Sektor
3. Kepala Instansi dsb;
4. dst.

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA